

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Masyarakat secara legal berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, baik dengan tujuan preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif kesehatan. Penerapan konstitusi tersebut secara khusus ditujukan untuk meningkatkan masyarakat yang sehat guna memperjuangkan kemajuan bangsa. sebagaimana bunyi telah dipercaya bahwa masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang kuat. Pemerintah berharap bahwa ketika seseorang dalam kondisi yang sehat, orang tersebut dapat secara aktif mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan sosial, serta secara langsung berkehidupan kebangsaan dengan baik.

Upaya masyarakat dalam memperoleh kesehatan hanya dapat tercapai apabila kegiatan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Pedagang Besar Farmasi atau PBF merupakan salah satu pelaksana yang mampu mewujudkan upaya kesehatan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011, PBF didefinisikan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.. Salah satu hal yang harus dipenuhi oleh PBF untuk memperoleh izin tersebut adalah mematuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020. Pemenuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan pada CDOB secara umum dibebankan kepada seluruh elemen yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan distribusi di PBF. Namun, secara khusus, Apoteker berperan secara signifikan dalam menjaga keberlangsungan pemenuhan tersebut. Penetapan Apoteker sebagai personel kunci oleh CDOB menandakan peran penting Apoteker dalam proses distribusi yang senantiasa taat kepada regulasi, terutama untuk tujuan utamanya, yakni membangun *quality management system* demi kontinuitas perusahaan dan kesehatan manusia.

Menyadari peran dan tanggung jawab dari seorang Apoteker sangat penting dalam proses distribusi produk farmasi, maka Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan suatu program praktik kerja yang sekaligus merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dipenuhi yakni Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), salah satunya yang diadakan di Sarana Distribusi. Kegiatan ini, menyesuaikan latar belakang permasalahan yang timbul, merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mampu mengenyam pendidikan langsung di lingkungan praktik kefarmasian serta secara aktif mampu berdinamika dalam bimbingan praktisi demi menempa kesiapan para calon Apoteker muda. PKPA dilaksanakan secara *online* mulai tanggal 04 hingga 30 September 2023.

1.2 Tujuan PKPA

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka di dapat disusun tujuan pelaksanaan PKPA di Sarana Distribusi sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa pendidikan profesi Apoteker tentang peran, fungsi, serta tanggung jawab Apoteker dalam proses distribusi produk farmasi di sarana distribusi.
2. Membekali mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dengan wawasan, pengetahuan, kompetensi, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana distribusi sesuai dengan standar pekerjaan kefarmasian, kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan kefarmasian dalam rangka pengembangan praktis kefarmasian.
4. Mempersiapkan mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten.
5. Memberi gambaran nyata tentang kegiatan dan permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan kefarmasian di sarana distribusi.